NOTA KESEPAHAMAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TENTARA NASIONAL INDONESIA,

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

DAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

1. Nomor : 2/NKB/MARVES/2023
2. Nomor : 1.Pj/KS.01/MEM.S/2023
3. Nomor : 04/MEN-KP/KB/III/2023
4. Nomor : PJ 129 Tahun 2023
5. Nomor : NK 01/M.PPN/03/2023
6. Nomor : NK/2/III/2023/TNI
7. Nomor : MoU/002/KB/DN/III/2023
8. Nomor : 13.1/KA-BIG/HK.01.03/3/2023
9. Nomor : 26/I/KS/03/2023

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI KELAUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-3-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, dalam hal ini diwakili oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkedudukan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, dalam hal ini diwakili oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, dalam hal ini diwakili oleh Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan berkedudukan di Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

5. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan di Jalan Taman Suropati, No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

6. TENTARA NASIONAL INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Laksamana TNI Yudo Margono, Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

7. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, dalam hal ini diwakili oleh Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I, No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas

nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

8. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, dalam hal ini diwakili oleh Muh Aris Marfai, Kepala Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong-Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

9. BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, dan PIHAK KESEMBILAN secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia, membutuhkan data dan informasi kelautan perairan Indonesia yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. bahwa perlu untuk melengkapi seluruh data dan informasi kelautan Indonesia;
3. bahwa sumber daya survei dan observasi kelautan Indonesia perlu lebih disinergikan dan dioptimalkan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data hasil survei dan observasi, pengelolaan, penyebarluasan, berbagi pakai, penggunaannya, serta evaluasinya;
4. bahwa mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi kelautan untuk mendukung pembangunan nasional diperlukan sinergi PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. bahwa mengingat perubahan nomenklatur dan/atau penggabungan instansi pada beberapa PIHAK, diperlukan penyesuaian kembali Nota Kesepahaman yang telah disepakati.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

m. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

n. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

o. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

p. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

q. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

r. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

s. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

w. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

x. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

y. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

aa. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

bb. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);

cc. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

dd. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);

ee. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

ff. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

gg. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

hh. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

ii. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51); dan

jj. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan terkait sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan untuk pembangunan nasional.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan PARA PIHAK, termasuk, namun tidak terbatas, pada perencanaan, pelaksanaan, penyebarluasan dan evaluasi demi terwujudnya penyediaan serta berbagi pakai data dan informasi kelautan Indonesia untuk pembangunan nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. sinkronisasi perencanaan survei dan observasi kelautan, termasuk di dalamnya penetapan hari layar;

b. pemberdayaan bersama sumber daya PARA PIHAK untuk pelaksanaan survei, perolehan data penginderaan jauh, serta observasi kelautan;

c. pengolahan data dan informasi kelautan;

d. berbagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi kelautan;

e. penggunaan data dan informasi kelautan dalam penyusunan kebijakan nasional;

f. pemantauan dan evaluasi data dan informasi kelautan; dan

g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam pembentukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
BERBAGI PAKAI DATA DAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK berkewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi dan prinsip kerahasiaan negara serta kepentingan umum, untuk membuka akses data dan informasi kelautan untuk digunakan berbagi pakai antar PARA PIHAK untuk tercapainya maksud dan tujuan pembentukan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Berbagi pakai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme penyampaian data dari server jaringan masing-masing Kementerian/Lembaga/TNI ke dalam jaringan portal nasional yang kemudian dibagi pakaikan melalui jaringan dimaksud.

(3) Jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

b. Portal Satu Data Indonesia;

c. *Indonesia National Oceanographic Data Center*;

d. Repositori Ilmiah Nasional; dan

e. Jaringan portal nasional lainnya yang tersedia di antara PARA PIHAK.

(4) Dalam melaksanakan berbagi pakai data dan informasi melalui jaringan portal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK memastikan sinergi optimalisasi sumber daya berbagi pakai.

(5) Data yang dibagi pakai wajib mengacu kepada standar format data yang telah ditentukan.

(6) Proses berbagi pakai data dan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
TUGAS PARA PIHAK

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka masing-masing PIHAK memiliki tugas sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU memiliki tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Nota Kesepahaman untuk mendukung program penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kemaritiman dan investasi.

b. PIHAK KEDUA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam pelaksanaan survei dalam hal penyelenggaraan informasi dan data spasial kelautan sektor energi dan sumber daya mineral.

c. PIHAK KETIGA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi dan data pada sektor kelautan.

d. PIHAK KEEMPAT memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, pengelolaan data dan informasi kelautan khususnya pada sektor transportasi laut.

e. PIHAK KELIMA memiliki tugas memfasilitasi perencanaan dan mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia dalam rangka berbagi pakai data dan informasi kelautan.

f. PIHAK KEENAM memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei dan pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran.

g. PIHAK KETUJUH memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, analisa, dan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi maritim serta tsunami, serta penyampaian informasi dan peringatan dini meteorologi maritim dan tsunami.

h. PIHAK KEDELAPAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial dasar, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik, serta memfasilitasi berbagi data dan informasi kelautan melalui jaringan informasi geospasial nasional.

i. PIHAK KESEMBILAN memiliki tugas membuat rekomendasi kebijakan, melaksanakan kegiatan teknis dalam hal pelaksanaan survei, penyediaan data dan informasi penginderaan jauh, menghimpun, mengelola serta berbagi pakai data dan informasi kelautan khususnya dalam rangka menyelenggarakan riset.

PASAL 6
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan masing-masing Instansi/Lembaga PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
TATA KELOLA

PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
ALAMAT PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim dengan konfirmasi tertulis melalui faksimile dan/atau surat elektronik kepada alamat-alamat di bawah ini:

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat - 10340
Telepon: (021) 23951100 ext 1000
Email: asdep3d1@maritim.go.id, kerjasama@maritim.go.id

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat - 10110
Telepon: (021) 3804242 Faksimile: (021) 3841896
Email: tusekjen@esdm.go.id

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat - 10110
Telepon: (021) 3519070 ext 7102 Faksimile: (021) 3500049
Email: setjen@kkp.go.id

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Gedung Karsa Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat - 10110
Telepon: (021) 3840694, 3811308, ext 1101 Faksimile: (021) 3811303
Email: tu-setjen@dephub.go.id

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati, Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat – 10310
Telepon: (021) 3920353
Email: sekretariat.sesmen@bappenas.go.id, sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id

TENTARA NASIONAL INDONESIA
Asisten Operasi Panglima TNI
Cilangkap, Jakarta Timur - 13870
Telepon: (021) 84595068 Faksimile: (021) 8700163
Email: as.sops@tni.mil.id, kaurminsprias.sops@tni.mil.id

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10720
Telepon: (021) 4246321 Faksimile: (021) 4246703
Email: tus@bmkg.go.id, kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong-Bogor - 16911
Telepon: (021) 8753293 Faksimile: (021) 8753293
Email: tu.sesma@big.go.id

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat - 10340
Telepon : +62 811 8612350
Email : sestama@brin.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam Nota Kesepahaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan status kelembagaan dari salah satu atau beberapa PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
PENUTUP

(1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: 2/NKB/MARVES/VIII/2020, 2.Pj/03/MEM/2020, 03/MEN-KP/KB/VIII/2020, PJ 85 TAHUN 2020, NKB 03/M.PPN/08/2020, NK/18/VIII/2020/TNI, 31.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2020, 25/MOU/BPPT-10KL/08/2020, 179/KS/LIPI/VIII/2020, 32/KS.00/08/2020, MoU/016/KB/DN/VIII/2020 (yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 9 (sembilan) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap asli.

PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Luhut Binsar Pandjaitan

PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Arifin Tasrif

PIHAK KETIGA,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK KEEMPAT,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Budi Karya Sumadi

PIHAK KELIMA,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Suharso Monoarfa

PIHAK KEENAM,
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Laksamana TNI Yudo Margono

PIHAK KETUJUH,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dwikorita Karnawati

PIHAK KEDELAPAN,
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Muh Aris Marfai

PIHAK KESEMBILAN,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Laksana Tri Handoko